



## **BUPATI SOLOK**

**PENGUMUMAN**  
**Nomor : 800/1219/BKPSDM-2018**

**Tentang**

**TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018**

1. Kewajiban bagi peserta
  - a. Hadir di lokasi tes 90 (sembilan puluh) menit sebelum tes dimulai dan sudah berada di ruang tunggu 30 (tiga puluh) menit sebelum tes di mulai;
  - b. Mengisi daftar hadir yang telah disediakan Panitia;
  - c. Membawa lembar Kartu Tanda Peserta Ujian (terdiri dari dua bagian) dan ditempel foto ukuran 4x6 untuk diverifikasi dan di stempel oleh Panitia;
  - d. Membawa Kartu Tanda Penduduk Asli/ Asli Surat Keterangan telah melakukan rekam data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Wajib memakai baju kemeja putih polos tanpa corak, celana panjang/rok berwarna hitam polos (bukan jeans), jilbab warna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab) dan sepatu berwarna hitam;
  - f. Duduk pada tempat yang ditentukan;
  - g. Mendengarkan pengarahannya panitia sebelum pelaksanaan tes dengan sistem CAT dimulai;
  - h. Mengerjakan semua soal tes sesuai dengan alokasi waktu yang telah diberikan.
  
2. Larangan bagi peserta
  - a. Membawa buku-buku dan catatan lainnya;
  - b. Membawa alat komunikasi dan elektronik apapun seperti kalkulator, *handphone*, *smartwatch*, kamera dan lainnya ke dalam ruang CAT;
  - c. Membawa makanan dan minuman ke ruangan CAT;
  - d. Membawa senjata tajam/ api atau sejenisnya;
  - e. Membawa barang berharga;
  - f. Bertanya atau berbicara sesama peserta di dalam ruangan CAT;
  - g. Menerima/ memberikan sesuatu dari/ kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
  - h. Keluar ruangan tes, kecuali seizin panitia;
  - i. Merokok dalam ruang tunggu dan ruangan tes.

3. Sanksi bagi peserta
  - a. Peserta yang terlambat datang saat peserta lain telah mulai tes/ login pada sistem CAT tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dinyatakan gugur;
  - b. Peserta yang melanggar tata tertib dinyatakan gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes serta dinyatakan tidak lulus.
  
4. Lain- lain
  - a. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/ PNS, Pemerintah Kabupaten Solok berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status sebagai CPNS/ PNS serta diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal 26 Oktober 2018

